

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM
PELAKSANAAN JUAL BELI *GEBYOK* UKIR DI KECAMATAN
NALUMSARI KABUPATEN JEPARA**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas
dalam menyelesaikan Sarjana Strata Satu (S1)

Ilmu Hukum dengan Kekhususan

HUKUM PERDATA



Disusun oleh

AGUS ULINNUHA

NIM. 2016-20-045

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MURIA KUDUS**

2021

HALAMAN PENGESAHAN

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM
PELAKSANAAN JUAL BELI *GEBYOK* UKIR DI KECAMATAN
NALUMSARI KABUPATEN JEPARA**

Skripsi

Diajukan untuk memenuhi dan melengkapi tugas dalam menyelesaikan Sarjana
Satu (SI) Ilmu Hukum dengan kekhususan

HUKUM PERDATA

Disusun oleh :

AGUS ULINNUHA

NIM. 2016-20-045


Kudus, 25 Februari 2021

Disetujui,

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dwiyana A. H. S.H. S.H.I. M.H.


Wahyu Edy Amrulloh S.H, M.H.

Mengetahui,

Rektor Fakultas Hukum UMK



Wahyu Edy Amrulloh, S.H, M.Hum.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :

Nama : Agus Ulinnuha

Nim : 201620045

Alamat : Desa Pringtulis Rt. 04 Rw 03 Kecamatan Nalumsari – Jepara

Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI *GEBYOK* UKIR DI KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA**

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dosen pembimbing.
2. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan sumber aslinya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Muria Kudus.

Kudus, 10 Februari 2021

Yang membuat pernyataan

Agus Ulinnuha

HALAMAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ Prinsip Hidupku Adalah Jalan Ninjaku “

Kupersembahkan untuk :

1. Bapak dan ibuku tercinta
2. Teman-temanku tercinta
3. Almamaterku



KATA PENGANTAR


Dengan memanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT, maka saya dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI *GEBYOK* UKIR DI KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi tugas dan memenuhi persyaratan guna menyelesaikan studi Program Strata Satu (SI) Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus.

Dalam penyusunan skripsi ini melibatkan berbagai pihak, maka untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. Hidayatullah, S.H, M.Hum. selaku dekan fakultas hukum UMK;
2. Bapak Dwiyana A. H. S.H, S.H.I, M.H. selaku dosen pembimbing 1 saya yang tidak pernah lelah membimbing saya.
3. Bapak Wahyu Edy Amrulloh S.H, M.H. selaku dosen pembimbing 2 saya yang memberi arahan sampai skripsi ini selesai.
4. Bapak Malsi selaku pemilik toko adam jaya mebel yang bersedia untuk di wawancarai.
5. Bapak Safii selaku pemilik toko sofii furniture mebel yang bersedia untuk di wawancarai.
6. Bapak Eman selaku Pemilik toko eman *gebyok* ukir yang bersedia untuk di wawancarai.

7. Bapak Abid Pemilik toko *gebyok* jaya ukir yang bersedia untuk di wawancarai.
 8. Bapak Ngasimen selaku pemilik toko mebel ukir Jepara yang bersedia untuk di wawancarai.
 9. Para pihak konsumen *gebyok* ukir yang bersedia untuk di wawancarai.
 10. Bapak Muhammad Yusuf S.E., S.H., M.H. selaku ketua yayasan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat bumi kartini.
 11. Ibu Rini Inharyani selaku kepala seksi bina usaha pengawasan barang beredar dan informasi perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jepara.
 12. Kedua orang tua yang mendukung atas skripsi saya.
 13. Semua pihak yang telah membantu skripsi saya sampai selesai.
- Selanjutnya, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis dan para pembacanya.



Kudus, 10 Februari 2021

Agus Ulinuha

ABSTRAK SKRIPSI

Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PARA PIHAK DALAM PELAKSANAAN JUAL BELI *GEBYOK* UKIR DI KECAMATAN NALUMSARI KABUPATEN JEPARA” ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian jual beli, dan perlindungan hukum bagi para pihak dan upaya yang dilakukan apabila ada wanprestasi dalam pelaksanaan jual beli *gebyok* ukir di Kabupaten Jepara.

Penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pengumpulan data dengan menggunakan data primer sebagai data yang utama dan sekunder. Kemudian, data akan disusun secara sistematis dan dianalisa, sehingga memperoleh kejelasan dari permasalahan yang dibahas. Selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah.

Hasil penelitian yang diperoleh adalah dalam pelaksanaan perjanjian jual beli *gebyok* ukir antara pihak pelaku usaha dan pembeli dengan datang langsung ke pelaku usaha dan lewat media sosial dengan pelaksanaan perjanjiann secara lisan. Bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli *gebyok* ukir pada praktiknya masih belum terlaksana dengan baik, karena hak yang dimiliki oleh para pihak belum terlaksana dengan sepenuhnya. Seperti bentuk wanprstasi tidak melakukan apa yang disanggupi, melakukan apa yang diperjanjikan tapi terlambat, melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimestinya, melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan menurut perjanjian. Upaya perlindungan hukumnya yaitu dengan penyelesaian negosiasi damai para pihak, bisa melalui lembaga badan penyelesaian sengketa konsumen, dan melalui litigasi.

Kata Kunci : *Perlindungan Hukum, Jual Beli, Gebyok Ukir, Pelaku Usaha, Konsumen.*

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK SKRIPSI	vi
DAFTAR ISI	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Sistematika Penulisan	10
BAB II	12
TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Perlindungan Hukum.....	12
B. Perjanjian Pada Umumnya.....	13
C. Asas – Asas Perjanjian	17
D. Jenis-Jenis Perjanjian.....	19
E. Syarat- Syarat Sahnya Perjanjian	24
F. Jual Beli.....	31
G. Penjual (Pelaku Usaha) Dan Pembeli (Konsumen) Serta Kewajiban- Kewajibannya	32
H. Wanprestasi.....	44
I. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi	47
J. <i>Gebyok Ukir</i>	49
BAB III	50
METODE PENELITIAN	50
A. Metode Pendekatan.....	50
B. Spesifikasi Penelitian.....	50

C. Metode Penentuan Sample	51
D. Metode Pengumpulan Data	53
E. Metode Pengolahan Dan Penyajian Data	55
F. Metode Analisis Data	56
BAB IV	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
A. Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli <i>Gebyok</i> Ukir Di Kecamatan Nalumsari Kabupaten Jepara	57
B. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dan Upaya Yang Dilakukan Apabila Ada Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Jual Beli <i>Gebyok</i> Ukir	83
BAB V	104
PENUTUP	104
A. Kesimpulan	104
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	108

